

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi *Khiyar* Dalam Islam

Dalam segi bahasa *khiyar* bisa diartikan suatu pilihan. Jika terdapat masalah yang berhubungan dengan transaksi hukum perdata, yaitu lebih tepatnya bidang ekonomi para ulama sudah biasa mengenal definisi *khiyar*. Konsep *khiyar* memperbolehkan ruang hak bagi seluruh orang dalam mendapati masalah pada transaksi yang dilaksanakan. Sedangkan dalam segi istilah, beberapa ulama menjelaskan makna *khiyar* yaitu *khiyar* adalah salah satu perjuangan pencarian kemaslahatan untuk menyelesaikan dua masalah, yakni melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi menurut Sayyid Sabiq.¹

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat *khiyar* ialah menentukan salah satu pilihan dari kedua belah pihak yang melaksanakan akad antara melanjutkan atau membatalkan transaksi yang disetujui berdasarkan keadaan kedua belah pihak yang melangsungkan akad.² Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatakan hak menentukan pilihan dari penjual maupun pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual-beli yang diadakan disebut *khiyar*. Dalam Hukum Islam diperbolehkan adanya hak *khiyar* ada ditransaksi jual beli, seperti yang tercantum dalam Qs. An Nisa': 29

¹ Sayyid Sabiq, *Terj Fikih Sunnah jilid 5, Tahkik & Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al Albani*, (Cakrawala Publishing 2008.)209

² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, " Fiqih Imam Syafi'i", (Jakarta: Almahira, 2010) 670*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.³

Yang menjelaskan bahwa dilarang oleh kaum muslim untuk memakai harta orang lain menggunakan cara yang batil, melainkan dalam hubungan perniagaan yang isinya terdapat sikap ridho atau suka sama suka diantara para pihak. Selanjutnya Al-Hadits menyatakan dalam riwayat Ibnu majah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

أَنْتَ بِالْخِيَارِ بِكُلِّ سَلْعَةٍ إِتَّعَتْهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya:

“Kalian boleh melakukan khiyar dalam suatu barang yang kalian beli sekitar tiga malam”(HR.Al-Baihaqy dan Ibnu Majah)

Maka dalam keadaan ini melanjutkan atau membatalkan transaksi itu tergantung kepada keadaan barang atau jasa yang akan di transaksikan. Akad jual beli memiliki bersifat mengikat sehingga sempurna hukum asalnya. apabila terdapat hak *khiyar* di dalamnya maka jual beli tersebut bersifat tidak mengikat selama jangka waktu *khiyar*, karena kemungkinan ada salah satu pihak yang membatalkan dalam berakad sehingga hal itu menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Tetapi karena hukum Islam memerintah hak

³ Departement Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan,2009. 77

khiyar maka dalam tingkat kepuasan para pihak yang melaksanakan akad, hal itu jadi solusi terbaik dalam melakukan transaksi barang atau jasa.

B. Konsep *Khiyar*

Konsep *khiyar* sebagaimana yang terdapat dalam kitab Mughni Al Muhtaj Karya Al Syarbini Al Khatib, menyatakan bahwa *khiyar* adalah merujuk kepada menuntut pilihan yang lebih baik dari pada dua perkara atau meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.⁴ Dalam jual beli ada hak *khiyar* yaitu hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli tersebut. Dan hukum ekonomi syariah memberikan pengertian mengenai *khiyar* adalah hak seorang konsumen dalam memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian saat transaksi.

Mengingat prinsip berlakunya jual beli barang atau jasa adalah atas dasar suka sama suka, maka syara' memberi kesempatan kepada kedua belah pihak bagi mereka yang melakukan transaksi untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan atau membatalkan jual beli, ini dinamakan dengan *khiyar*. Seorang pelaku akad memiliki hak *khiyar* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan dengan men-fasakh-nya (jika *khiyarnya khiyar syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar 'aib*) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyarnya khiyar ta'yin*). Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syari'at

⁴ Muhammad Al syarbini al khatib, *Terjemah: Mughni Al Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz Al Minhaj* (Beirut:Dar Al Ma'rifah,1997) 58

menetapkan hak *khiyar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap pelaku akad.

Jika dilihat dari definisinya, tujuan *khiyar* adalah agar adanya pemikiran yang benar-benar matang baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum melakukan memutuskan jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli. Suatu akad lazim adalah akad yang kosong dari salah satu *khiyar* yang memiliki konsekuensi bahwa pihak yang menyelenggarakan transaksi dapat melanjutkan atau membatalkan kontrak. *Khiyar* diperlukan dalam melakukan transaksi yaitu untuk menjaga kepentingan kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan kontrak serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka.⁵ Berakhirnya *khiyar* jika terjadi hal hal seperti berikut;

1. Ketika akad tersebut sudah memiliki tenggang waktu maka bisa berakhir masa berlaku akad tersebut.
2. Jika akad tersebut mengikat maka bisa dibatalkan oleh para pihak yang terlibat dalam akad.
3. Berakhirnya akad yang bersifat mengikat ketika:

⁵Orin Oktasari , *Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online*, Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu , Volume 4, 2021

Akad itu *fasid*, adanya *khiyar syarat* dan *khiyar aib*, akad tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat dan telah terpenuhinya keinginan suatu akad.

4. Salah satu pihak yang berakad ada yang meninggal dunia

Hikmah yang terdapat dari adanya konsep *khiyar* ini adalah agar terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang sedang bertransaksi, memelihara kerukunan, hubungan yang baik sesama manusia serta menjalin cinta dan kasih sayang kepada semua orang. Apabila ada orang yang sudah terlanjur membeli barang tapi barang tersebut mengecewakan, dan menganggap tidak adanya hak *khiyar* dalam transaksi maka akan menimbulkan penyesalan dari salah satu pihak sehingga dapat menimbulkan pada kemarahan, kedengkian, dendam dan persengketaan dan juga perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh agama. Syariat bertujuan melindungi manusia dari berbagai keburukan seperti itu, maka syariat Islam menetapkan adanya hak *khiyar* dalam rangka menegakan keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan transaksi antar manusia .⁶

C. Macam Macam *Khiyar*

Khiyar memiliki beragam jenis, baik disepakati maupun tidak. Menurut Imam Abu Hanifah, setidaknya ada tujuh belas macam *khiyar*. Sedangkan Imam Syafii mengutarakan bahwa terdapat enam belas macam *khiyar*. Ulama

⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung: CV.Diponegoro, 1992), 101

Hanabilah dalam hal ini hanya membagi *khiyar* menjadi delapan macam saja. Dari begitu banyak jenis *khiyar*, peneliti hanya akan membahas 4 macam *khiyar* yang penting dan harus diketahui yaitu diantaranya adalah :

A. *Khiyar Majlis*

1) Pengertian *khiyar*

Khiyar majelis dalam bahasa merupakan bentuk masdar mimi dari *julus* yang bermakna tempat duduk, serta arti dari *majlis* akad menurut para pakar fiqh adalah tempat para pihak yang melakukan akad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Maka dari itu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad.⁷ Sedangkan dalam segi istilah *khiyar majelis* merupakan *khiyar* yang ditentukan oleh *syara'* untuk para orang yang melangsungkan transaksi, pada saat semua pihak berada dilokasi transaksi. *Khiyar majelis* diterapkan dalam berbagai aneka ragam jual beli, misalnya jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), syirkah.⁸

Selanjutnya pendapat ulama fiqh *khiyar majlis* yakni:

أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ حَقٌّ فَسْخُ الْعَقْدِ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لَمْ يَتَفَرَّقَا
بِأَبْدَانِهِمَا يُحَيِّرُ أَحَدَهُمَا أَلَا حَرَ فَيُخْتَارُ لِرُؤْمِ الْعَقْدِ.

Artinya : “Hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada ditempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman akad”

Saat jual beli telah dilakukan, para pihak berhak melangsungkan hak

khiyar antara ingin membatalkan atau melanjutkan akad sampai para pihak

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, Amzah,2014). 177.

⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* , Terj Abdul Hayyie Al Kattani Dkk, (Jakarta,Gema Insani), 2011, 182

pergi atau melakukan pilihan. Perpisahan bisa dilakukan ketika kedua belah pihak telah memalingkan badan dengan tujuan pergi dari tempat melakukan akad. Dalam prinsipnya *khiyar majlis* selesai dengan adanya dua pilihan: Keduanya memilih untuk melanjutkan akad dan salah satu pihak meninggalkan lokasi jual beli. Tidak terdapat perbedaan di antara para ahli fiqh yang berpendapat bolehnya *khiyar majlis*, kesimpulannya akad menggunakan *khiyar majlis* yakni akad yang boleh, dan untuk para pihak yang bertransaksi memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad saat keduanya masih ada dimajlis dan boleh jika tidak memilih melanjutkan akad⁹.

2) Masa *khiyar majlis*

Masa *khiyar majelis* akan berakhir dengan salah satu dari dua hal yakni saling memilih (*takhayur*) dan saling berpisah (*tafarruq*) :

- *Takhayur*

Adalah keputusan pelaku transaksi antara memilih dan melangsungkan ataupun mengurungkan transaksi ketika masih berada di *majlis* akad. Pelaku transaksi apabila telah menjatuhkan salah satu pilihan ini maka hak *khiyar majlis* telah berakhir kendati keduanya belum berpisah dari majlis akad.

- *Tafarruq*

Adalah terjadinya perpisahan kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dari *majlis* akad. Batasan *tafarruq* merujuk pada makna *urfi*,

⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam.,*Fiqh muamalat sistem transaksi dalam islam*, (Jakarta, Amzah2014) 194

karena tidak ada batasan secara *syar'i* maupun lughawi.¹⁰ *Tafarruq* bisa terjadi. Dalam arti masa hak *khiyar* kedua pelaku transaksi berakhir, meskipun hanya dari salah satu pihak yang keluar dari majlis akad. Sebab peristiwa *tafarruq* tidak bisa dipilah-pilah layaknya *takhayur* diatas.

3) Berakhirnya *khiyar majlis*

Dalam *khiyar majlis* jual beli barang atau jasa ada beberapa hal yang dilakukan sebagai penjual atau pembeli yaitu:

- a) Pemisahan kedua pihak yang mengadakan akad dari majlis. Tujuan perpisahan adalah untuk meninggalkan tempat transaksi yang menurut
- b) Standar tradisional dan oleh kebanyakan orang dianggap sebagai perpisahan. Transaksi jual beli bisa berarti sudah selesai atau batal.
- c) *Takhayyur* (perjatuhan tempo untuk memilih) tujuan *takhayyur* adalah keduanya memilih untuk melanjutkan atau membatalkan dengan jelas dan petunjuk.
- d) Kalangan ulama mazhab. Jika salah satu dari orang yang berakad hilang kemampuan yaitu dalam arti gila atau sakit maka *khiyar* tidak berakhir namun berpindah tempat kepada walinya kemudian meneruskannya.

B. *Khiyar Syarat*

1) Pengertian *khiyar syarat*

¹⁰ Rosidin, *Fikih Muamalah*, (Malang: Eduliterasi 2020), 20

Sayyid Sabiq berpendapat *khiyar syarat* adalah suatu *khiyar* yang mana ada orang bertransaksi dengan orang lain beserta adanya ketentuan para pihak boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, meskipun menggunakan waktu yang lama, ketika mereka sepakat maka mereka bisa melangsungkan transaksi serta ketika mereka tidak setuju maka dapat membatalkan transaksi tersebut.¹¹ Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa *khiyar syarat* adalah salah satu bentuk *khiyar* yang mana orang yang melaksanakan proses jual beli memberikan beberapa syarat dengan jangka waktu, selama waktu tertentu kedua pihak maupun satu pihak dapat memilih untuk melanjutkan jual beli serta membatalkannya.¹² Menurut ulama *fiqh* syarat sah *khiyar syarat* ada dua yaitu¹³. Dilakukan dalam jangka waktu *khiyar* dan Pembatalan tersebut diketahui pihak lain.

Suatu *Khiyar syarat* terdapat syariat untuk melindungi para pihak yang bertransaksi, maupun satu pihak dari *konsekuensi* suatu perikatan yang barangkali pada transaksi ada unsur penipuan dan dusta. Maka dari itu, para pihak yang melakukan perikatan disaat masa *khiyar syarat* maupun waktu yang telah disepakati untuk menunggu karena benar benar dibutuhkan. Para ulama *fiqh* setuju apabila *khiyar syarat* sah bila waktunya diketahui serta maksimal waktu tiga hari tidak

¹¹ Sayyid Sabiq, *Terj Fikih Sunnah jilid 5 ,Tahkik & Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al Albani*, (Cakrawala Publishing 2008.)209

¹² Sahrani Dan Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Depok: Ghalia Indonesia 2011),65

¹³ Moh.Ah.Subhan, *Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam*, Akademika: Jurnal Studi Islam, Vol 11, 2017, 67

boleh melebihi perjanjian dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.

2) Masa *khiyar syarat*

Masa *khiyar syarat* ada batas minimal dan maksimal. Batas minimal masa *khiyar syarat* adalah masa sebentar yang telah diketahui, seperti 1 jam. Dan batas maksimalnya adalah 3 hari 3 malam. *Limitasi* pada tiga hari tiga malam ini, disamping berdasarkan hadist juga didukung alasan rasional bahwa tiga hari adalah masa secara galib telah cukup untuk melakukan pertimbangan secara matang.

3) Akhir masa *khiyar syarat*

Masa *khiyar syarat* akan berakhir dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menurut KHES pasal 272 berakhirnya *khiyar syarat* adalah jika masa *khiyar* sudah lewat sedangkan para pihak yang memiliki hak *khiyar* tidak menyatakan batal atau melanjutkan akad jual beli, maka akad jual beli berlaku sempurna.¹⁴
- b. Memutuskan untuk melangsungkan transaksi atau mengurungkannya.
- c. *Mentasharufkan* komoditi dalam masa *khiyar* dengan bentuk *tasaruf* yang umumnya hanya legal dilakukan oleh pemilik.

¹⁴ Pusat pengkajian dan hukum islam dan masyarakat madani, *kompilasi hukum ekonomi syariah*, (Kencana: Jakarta, 2009), 80.

C. *Khiyar Aib*

Salah satu *khiyar* yang masuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar* jenis ini berkaitan dengan ketiadaan kriteria yang diperkirakan sejak awal. *Khiyar aib* adalah kesempatan pembatalan jual beli serta pengembalian barang karena terdapat kekurangan atau cacat disuatu barang yang tidak didapati, baik *aib* itu terdapat pada waktu transaksi maupun baru terlihat sesudah transaksi selesai diadakan pada awal serah terima barang. Menyebabkan munculnya *khiyar* ini adalah *aib* yang menyebabkan berkurangnya harga serta nilai bagi para pedagang maupun para pihak yang ahli dalam bidangnya. *ijma'* Ulama mengatakan, pemulangan suatu barang karena cacat boleh dilaksanakan pada saat transaksi berjalan, apabila akad telah dilaksanakan serta salah satu pihak telah mengetahui terdapat keccatan didalam barang itu, maka akadnya tersebut dikatakan sah serta tidak ada lagi *khiyar* setelahnya. Karena dia dianggap telah rela dengan barang itu dan kondisi barang tersebut.

Ketika seorang pembeli tidak mengetahui ada cacat dibarang tersebut selanjutnya mengertinya sesudah akad, dan akad tersebut tetap disimpulkan benar serta pihak *customer* berhak mengadakan *khiyar* antara menukarkan barang atau melakukan ganti rugi sesuai dengan adanya cacat dibarang. Menurut Dimyauddin Djuwaini bahwa syarat syarat *khiyar aib* bisa dilakukan adalah sebagai berikut¹⁵:

¹⁵ Yoyok Prasetya, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group,2018), 57

- a. Cacatnya barang terdapat saat atau sesudah akad dilaksanakan awal sebelum terjadinya serah terima, apabila cacat datang sesudah *ijab qabul* sehingga tidak ada *khiyar*.
- b. *Aib* tetap menempel saat obyek sesudah diterima oleh pelanggan.
- c. Pelanggan belum mengerti apabila terdapat *aib* di obyek transaksi, baik saat melaksanakan transaksi atau sesudah menerima barang. Apabila pembeli mengerti sebelumnya, sehingga tidak ada *khiyar* sebab itu bisa dimaknai telah meridhoinya.
- d. Belum terdapat persyaratan bara'ah (cuci tangan) oleh aib diperikatan jual beli, apabila dipersyaratkan sehingga hak *khiyar* menjadi gugur.
- e. *Aib* akan tetap ada sebelum dilakukanya pembatalan akad. Pembeli disuruh menentukan untuk menggantikan apa yang sudah dibeli atau membayar harganya, ataupun tetap menyita barang tersebut tanpa mendapatkan kembalian apapun dari pihak penjual. apabila para pihak setuju berarti si pembeli tetap mengambil barang yang dibelinya dan si penjual mengganti kerugian cacatnya para fuqaha anshar membolehkannya.

Adanya Hukum kecacatan barang baik yang rusak semuanya atau sebagian saja, sebelum akad ataupun setelah akad maka terdapat beberapa ketentuan yaitu¹⁶:

- a. Barang rusak sebelum diterima pelanggan

¹⁶ Purnasiswa , *Metodologi Fikih Muamalah*,(Aghisna Publisher, 2020), 80

- Barangnya cacat akan sendirinya sejak awal atau rusak saat dipegang si penjual, sehingga transaksi disimpulkan batal.
- Barang rusak saat ditangan pelanggan sehingga akad tidak batal serta pelanggan wajib membayar.
- Barang cacat dipegang orang lain, sehingga jual beli bukanlah batal, melainkan pembeli mendapatkan hak khiyar antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli.

b Apabila barang rusak seluruhnya sesudah diterima oleh pelanggan¹⁷

- Barang cacat secara sendirinya atau rusak karena ulah si penjual, pembeli atau orang lain, sehingga jual beli bukanlah batal karena barang telah keluar dari tanggung jawab penjual. Namun apabila yang merusak orang lain, sehingga tanggungjawabnya dilimpahkan kepada perusaknya.
- Apabila barang rusak dari penjual sehingga ada dua pilihan tindakan yaitu: a) Jika pembeli telah menjaganya dengan baik dengan seizin penjual maupun tidak, namun sudah membayar harga, sehingga penjual yang bertanggung jawab. b) dan apabila penjual belum memberi izin untuk memegangnya serta harga belum dibayar, maka transaksi menjadi batal.

c. Barang rusak sebagian sesudah ditangan pembeli

- Tanggung jawab untuk pelanggan, baik cacat dengan sendirinya ataupun sebab orang lain.

¹⁷ Moh. Ah. Subhan .Z.A., *Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam*”, Akademika, Volume 11, Nomor 1, Juni 2017, 70

- Apabila dikarenakan oleh pembeli, sehingga perlu ditelusuri dari dua segi. Seandainya dipegang atas seizin penjual, hukumnya sama dengan barang yang dirusak oleh orang lain. Namun apabila dipegang bukan atas seizinnya, sehingga jual beli batal terhadap barang yang dirusaknya.¹⁸

Dalam keadaan seperti ini menurut Sayyid Sabiq menjelaskan perihal barang yang rusak sebelum serah terima ada enam cara penyelesaiannya yaitu¹⁹:

- a) Bila cacatnya barang termasuk seluruhnya atau sebagian barang sebelum dilakukan *ijab qabul* yang terjadi atas ulah pembeli, sehingga jual beli tidak batal, sedangkan akad tersebut berlaku sesuai keadaan semula.
- b) Ketika kerusakan barang disebabkan oleh tindakan orang lain (bukan pembeli dan penjual), sehingga pelanggan bisa melakukan pilihan, yaitu melanjutkan atau membatalkan akad.
- c) Suatu jual beli bisa batal ketika kecacatan barang sebelum dilakukan *ijab qobul* sebab kelalaian penjual serta cacat dengan sendirinya.
- d) ketika kecacatan suatu barang sebagian karena ulah penjual, maka pelanggan tidak harus mengganti atas kerusakan barang tersebut, namun apabila buat lainnya beliau bisa melakukan pilihan antara membayarnya dengan pengurangan harga.

¹⁸ Rahmat Syafii., *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 90

¹⁹ Sayyid sabiq., *fikih sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) 200

- e) Bila barangnya cacat oleh sendirinya, jadi pembeli itu harus membayar sesuai nilai jual barang. Namun penjual bisa melakukan pilihan antara tidak melanjutkan akad serta meminta sisa barang dan mengganti uang seluruhnya.
- f) Bila kerusakan barang disebabkan karena musibah dari Allah maka menurunnya kadar serta harga barang itu bisa dilakukan pilihan antara membatalkan atau melanjutkan dengan membayar sisa dan pemotongan pembayaran.

Seperti halnya barang yang cacat sesudah *ijab qabul*, menurut Sayyid Sabiq menjabarkan maka barang yang cacat sesudah *ijab qabul* sehingga jadi tanggung jawab pelanggan, serta beliau harus mengganti sesuai harga barang, ketika tidak mendapatkan cara lain dari pihak penjual. Serta jika ada cara lain dari pihak penjual, sehingga pihak pembeli harus membayar sesuai harga barang atau memberikan barang yang senilai.

Hak *khiyar aib* akan berakhir dalam arti belaku transaksi tidak memilih hak opsional untuk melangsungkan atau mengurungkan transaksi lagi, apabila setelah mendapati *aib* terjadi hal hal berikut :

1. Tidak segera mengembalikan (*radd*) komoditi
2. komoditi telah dimanfaatkan seperti dipakai, disewakan, ataupun dijual. Karena tindakan tindakan yang seperti ini mengindikasikan rela dengan kondisi barang dan memilih untuk melangsungkan transaksi.²⁰

²⁰ Musthafa Al-khin, *terjemah al-fiqh al-manhaj ala madzab imam syafii*. 21

D. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar Ru'yah adalah *khiyar* atau pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek akad tidak ada di majelis akad.²¹ Kemudian setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju ia bisa meneruskan jual belinya dan apabila tidak setuju ia boleh membatalkannya. Adapun syarat berlakunya *khiyar ru'yah* adalah sebagai berikut: Objek akad harus berupa barang bukan uang. Dengan demikian dalam jual beli uang, *khiyar* tidak berlaku. Objek akad belum dilihat. Apabila objek akad sudah dilihat sebelum dibeli maka *khiyar* tidak berlaku. Adapun yang mengugurkan *khiyar ru'yah* antara lain:

- a. Perbuatan *ihktiari*, hal ini ada 2 macam yaitu: Kerelaan/persetujuan secara jelas (*shahih*).
- b. Kerelaan secara dilalah (petunjuk) yaitu seperti tindakan pembeli untuk menerima barang setelah dilihat.
- c. Perbuatan dharuri yakni setiap perbuatan yang menggugurkan *khiyar* kecuali kematian pembeli. Demikian uraian mengenai *khiyar*. Secara konsep penulis fahami sebagai suatu hak *eksklusif* pembeli atau konsumen dalam setiap transaksi yang pada era sekarang dikenal dengan garansi.

²¹ Jurnal Al-Fikru Thn. XIII, No. 1, *Hak Khiyar Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif*, 2019

D. Pengertian *Jasa Laundry*

Kata *Laundry* diambil dari *launder* yang memiliki makna mencuci pakaian atau bahan tekstil. Sebutan *laundry* sudah cukup akrab dalam kehidupan berbahasa sehari-hari kita, namun secara bahasa Indonesia menyebutnya Binatu. Serta kebanyakan masyarakat tidak mengerti bila ditanya apa itu binatu tapi akan lebih tahu bila ditanya *laundry*. Makna *laundry* adalah suatu bagian dari usaha bertugas dan bertanggung jawab untuk memproses semua aktivitas pencucian untuk semua kalangan yang tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus pakaian kotor. Usaha *laundry* adalah usaha yang cukup bagus untuk pilihan dalam berwirausaha. Sejarah Usaha *laundry* mulai ada pada tahun 1990-an dan masih terus berkembang sampai sekarang.

Layanan *laundry* ada yang dihitung satuan dan ada yang dihitung kiloan. Untuk layanan satuan biasanya digunakan untuk beberapa jenis pakaian seperti gaun, jas, tas, sepatu, *badcover* dan lain – lain. Sedangkan untuk layanan kiloan adalah layanan mencuci setrika pakaian yang penentuan harganya dihitung berdasarkan hitungan kilogram bukan perpotong pakaian.²² Usaha *laundry* bisa dilakukan dengan peralatan / mesin yang sederhana maupun dalam skala besar / industri. Dalam bisnis *laundry* ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan *omzet* yang akan dicapai antara lain :

²² Wanda Agustya, *Tugas Akhir Perencanaan Bisnis Pada Usaha Laundry Clean N Clear*, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 1

- a. *Laundry* tingkat kecil yaitu *laundry* yang pendapatannya kurang dari 100 kg cucian / hari.
- b. *Laundry* tingkat sedang adalah *laundry* yang pendapatnya mencapai dengan atau 500 kg cucian/ hari.
- c. *Laundry* tingkat besar adalah *laundry* memiliki pendapatan lebih dari 1000 kg (1 ton)/ hari.

Macam macam bisnis *laundry* juga bisa di kelompokkan berdasarkan jenis cucian yang diproduksi diantaranya yaitu²³ :

- a. *Laundry* Pakaian (human apparel)/ *guest laundry*.
- b. *Laundry Linen (hotel & restaurant)*
- c. *Laundry Garment (konveksi)*
- d. *Laundry* Rumah Sakit

Dari pengelompokan tersebut cara pengerjaan dan peralatan / mesin yang digunakan berbeda. Tinggal mau yang mana yang akan dipilih, Tergantung dari *investasi* dan *omzet* /penghasilan yang akan di capai. Agar bisnis *laundry* bisa berjalan lancar dan berhasil dihitung secara matang agar tidak kecewa di kemudian hari.

Secara garis besar *Jasa laundry* adalah proses kegiatan cuci mencuci baju serta menyetrika pakaian dengan seterika uap berdasarkan berbagai macam teknik untuk memberikan atau mendistribusikan hasil yang sempurna kepada pelanggan. Tujuan *laundry* adalah membantu orang yang sibuk dalam bekerja maupun aktivitas lainnya untuk mencuci baju dan menginginkan

²³ Pontianus Kuswiyata, *Mengenal Laundry*, (Yogyakarta:Deepublish 2018),1

sesuatu yang praktis dan cepat, bisa juga untuk membuka lowongan pekerjaan, membuat pakaian rapi bersih dan wangi serta melatih jiwa berwirausaha. Dalam menjalankan usaha *laundry*, para pengusaha *laundry* membuat klausula baku;

- a. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh pelanggan. Para pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letaknya atau pun bentuknya yang sulit dibaca secara jelas oleh *konsumen*, jika pelaku usaha masih menggunakan klausula baku yang sulit tersebut bisa dianggap batal demi hukum.²⁴
- b. Dan seharusnya berpacu pada UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan *konsumen* guna untuk mengetahui hak hak daripada konsumen serta membantu meluruskan permasalahan kelalaian pihak *laundry* yang menyebabkan kerusakan atau cacat pakaian sehingga membuat pelanggan rugi.

²⁴ Kadek tia yuliasari , ni kentut sari adnyani dkk, *tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry terhadap kerugian konsumen di kabupaten buleleng*, E journal komunitas yustisia universitas pendidikan ganesha jurusan ilmu hukum ,tahun 2018, 230